



---

## **Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia**

### **Contribution of Ushul Fiqh Rules and Fiqh Rules to the Development of Sharia Economic Law in Indonesia**

**Hasim Asari<sup>1</sup>, Muhammad Hasanuddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[hasimtb13@gmail.com](mailto:hasimtb13@gmail.com), <sup>2</sup>[muhhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id](mailto:muhhammadhasanuddin@uinsgd.ac.id)

#### **Abstrak**

Pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran penting kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih sebagai landasan teoretis dan praktis. Kaidah-kaidah ini memberikan pedoman yang kuat dalam merumuskan regulasi dan fatwa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjawab tantangan ekonomi modern. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa kaidah ushul fiqih, seperti "al-ashlu fil asyya' al-ibahah" (segala sesuatu pada dasarnya boleh), dan kaidah fiqih, seperti "Al-Ghormu Bil Al-Ghammi" (resiko sejalan dengan keuntungan), menjadi prinsip fundamental dalam pembentukan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan kaidah ini terlihat dalam regulasi perbankan syariah, asuransi syariah, dan pengelolaan wakaf produktif di Indonesia. Namun, implementasi kaidah tersebut menghadapi tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat dan perlunya harmonisasi antara hukum positif dan syariah. Untuk itu, diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan, serta penguatan pendidikan hukum syariah di berbagai level. Artikel ini merekomendasikan penguatan kajian aplikatif terhadap kaidah-kaidah fiqih dan ushul fiqih sebagai pijakan bagi keberlanjutan hukum ekonomi syariah yang relevan dan responsif di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kaidah Fiqih, Kaidah Ushul, Hukum Ekonomi Syariah, Indonesia.*

#### **Abstrack**

The development of Islamic economic law in Indonesia cannot be separated from the significant role of ushul fiqh principles and fiqh rules as theoretical and practical foundations. These principles provide strong guidance in formulating regulations and fatwas that align with Sharia principles while addressing modern economic challenges. This article aims to analyze the contribution of ushul fiqh principles and fiqh rules to the development of Islamic economic law in Indonesia. Through a descriptive-analytical approach, this study finds that ushul fiqh principles, such as "al-ashlu fil asyya' al-ibahah" (everything is essentially permissible), and fiqh rules, such as "Al-Ghormu Bil Al-Ghammi" (risk is proportional to profit), serve as fundamental principles in shaping laws that are adaptive to societal needs. The application of these principles is evident in the regulation of Islamic banking, Takaful (Islamic insurance), and productive waqf management in Indonesia. However, implementing these principles faces challenges, such as low public literacy and the need for harmonization between positive law and Sharia. Therefore, synergy among

scholars, academics, and policymakers, as well as the strengthening of Sharia law education at various levels, is essential. This article recommends enhancing applied studies on fiqh and ushul fiqh principles as a foundation for sustainable Islamic economic law that is relevant and responsive in Indonesia.

**Keywords:** *Fiqh Rules, Ushul Fiqh Principles, Islamic Economic Law, Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Ekonomi syariah telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan hadirnya inovasi-inovasi keuangan seperti perbankan syariah, fintech syariah, dan wakaf produktif. Perkembangan ini bertujuan untuk menyediakan alternatif keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) serta tetap memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Namun, perkembangan ekonomi global ini juga memunculkan berbagai tantangan baru dalam penerapan hukum Islam, mengingat produk dan layanan keuangan yang terus berubah cepat membutuhkan pengawasan hukum yang fleksibel namun tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam (Nuhbatul Basyariah, 2022).

Dalam konteks inilah kaidah ushul dan kaidah fiqh menjadi relevan sebagai dasar hukum ekonomi syariah yang dapat diadaptasi pada perubahan zaman. Kaidah ushul adalah prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang menentukan bagaimana hukum dapat digali dan diterapkan dalam konteks baru. Di sisi lain, kaidah fiqh adalah kaidah-kaidah praktis yang diambil dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' untuk mengatasi masalah-masalah spesifik yang dihadapi umat. Dengan memahami kedua kaidah ini, ahli hukum dapat merumuskan solusi hukum yang sesuai dengan syariat dan relevan dengan dinamika ekonomi kontemporer.

Beberapa kaidah penting dalam ushul fiqh dan fiqh, seperti al-umur bi maqashidiha (perkara tergantung tujuannya) dan al-masyaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan), telah terbukti penting dalam mempertimbangkan situasi khusus dalam konteks ekonomi syariah. Misalnya, kaidah al-umur bi maqashidiha memungkinkan para ulama dan lembaga fatwa menilai niat dan tujuan dari produk keuangan tertentu, seperti dalam kasus fintech syariah, sehingga produk tersebut bisa dinilai sesuai syariah jika tujuan dan mekanismenya halal (Al-Jabari, 2019). Hal ini menunjukkan fleksibilitas kaidah ushul fiqh untuk merespons inovasi kontemporer dalam ekonomi tanpa melanggar batasan syariah (Padmadhani, 2022).

Lebih jauh lagi, kaidah al-masyaqqah tajlibu al-taysir memberikan fleksibilitas dalam hukum ekonomi syariah, terutama dalam menghadapi situasi sulit yang membutuhkan adaptasi hukum, seperti dalam kasus pandemi COVID-19 yang berdampak pada sektor ekonomi global, termasuk keuangan syariah. Kaidah ini membolehkan adanya kemudahan dalam pengaturan produk keuangan atau keringanan pembayaran selama keadaan darurat berlangsung. Dengan demikian, kaidah fiqh menjadi landasan

## ***Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia***

bagi para praktisi dan regulator ekonomi syariah untuk merespons tantangan tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar Islam (Halim, Abdul, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah ushul dan kaidah fiqih dalam formulasi hukum ekonomi syariah kontemporer serta menyoroti relevansi dan signifikansi kaidah-kaidah tersebut dalam menghadapi isu-isu modern. Dengan menganalisis sejumlah kasus, seperti penerapan pada fintech syariah, wakaf produktif, dan perbankan syariah, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab tantangan besar dalam mempertahankan kesesuaian syariah dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat global.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian teoritis dan analisis terhadap kaidah-kaidah ushul dan kaidah fiqih serta aplikasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk menggali konsep, prinsip, dan korelasi antara teori syariah dan praktik hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian teoritis dan analisis terhadap kaidah-kaidah ushul dan kaidah fiqih serta aplikasinya dalam konteks hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pendekatan ini relevan untuk menggali konsep, prinsip, dan korelasi antara teori syariah dan praktik hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia (Zuchri Abdussamad, 2021).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan konsep dasar kaidah ushul dan kaidah fiqih dalam hukum ekonomi syariah. Sementara itu, analisis dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara kaidah-kaidah tersebut dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia serta relevansinya terhadap peraturan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi turunan lainnya.

### **PEMBAHASAN**

#### **1. Konsep Dasar Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqih**

Kaidah ushul fiqih adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu ushul fiqih yang digunakan untuk memahami dan menggali hukum dari sumber-sumber utama syariah, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah ini membantu para ulama dalam menilai bagaimana suatu tindakan atau fenomena baru dapat diatur sesuai dengan nilai-nilai Islam. Beberapa kaidah ushul yang sering digunakan dalam konteks hukum ekonomi syariah antara lain adalah al-umur bi maqashidiha (segala perkara tergantung pada tujuannya), yang

menekankan bahwa segala tindakan hukum harus dipahami sesuai dengan tujuannya. Kaidah ini mendorong para ahli hukum Islam untuk menilai maksud dan tujuan suatu produk atau layanan dalam ekonomi syariah, bukan hanya pada bentuk formalnya (Khalid Al-Musyaiqih, t.t.).

Kaidah ushul lain yang relevan adalah al-mashaqqah tajlibu al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan). Prinsip ini memungkinkan adanya kemudahan dalam hukum syariah untuk menghadapi situasi sulit atau mendesak, sehingga hukum Islam tetap relevan dalam berbagai kondisi, termasuk dalam menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil. Dalam dunia ekonomi syariah, kaidah ini sering dijadikan dasar untuk memberikan fleksibilitas dalam kondisi darurat atau khusus, seperti pada masa pandemi atau krisis ekonomi (Agus Hermanto, 2021).

Kaidah fiqih adalah prinsip-prinsip yang dirumuskan dari fiqih (hukum Islam praktis) untuk memandu implementasi hukum dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi. Salah satu kaidah fiqih yang sangat penting adalah al-dharar yuzal (bahaya harus dihilangkan), yang mengajarkan bahwa setiap bentuk transaksi atau praktik ekonomi yang dapat merugikan salah satu pihak harus dicegah atau dihindari. Prinsip ini berfungsi untuk menjaga keadilan dan mencegah kerugian dalam transaksi ekonomi. (Darmawan, 2020, hlm. 1) Kaidah lainnya adalah al-'aada muhakkamah (kebiasaan dapat menjadi hukum), yang memungkinkan hukum untuk mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariah. Kaidah ini sangat berguna dalam konteks ekonomi modern yang penuh dengan variasi adat dan budaya di berbagai negara, termasuk di Indonesia, di mana kebiasaan masyarakat sering menjadi dasar dalam penyesuaian hukum.

## 2. Implementasi Kaidah Fiqih dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

### a. Penerapan Kaidah Fiqih dalam Regulasi Ekonomi Syariah di Indonesia

Di Indonesia, kaidah ushul fiqih diterapkan melalui regulasi yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Misalnya, kaidah al-umuru bi maqashidiha digunakan dalam penetapan fatwa DSN-MUI untuk menilai tujuan produk-produk keuangan syariah. Dalam konteks fintech syariah, DSN-MUI melalui Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menyatakan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus memastikan bahwa setiap produk tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan tujuannya murni untuk memberikan pembiayaan halal tanpa riba atau gharar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk keuangan baru yang berbasis

## *Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*

teknologi tetap mematuhi prinsip syariah yang substansial, bukan hanya mengikuti bentuk formalnya.

Kaidah al-mashaqqah tajlibu al-taysir juga banyak diterapkan dalam kebijakan regulator keuangan Indonesia selama pandemi COVID-19, di mana Bank Indonesia (BI) dan OJK memberikan pelonggaran pada pembiayaan dan kredit syariah. Kebijakan ini mengacu pada fatwa DSN-MUI tentang keringanan dalam pembayaran atau pengurangan beban akibat kondisi sulit. Sebagai contoh, OJK mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terkena dampak ekonomi selama pandemi, sebagai wujud dari prinsip ini, yang bertujuan untuk meringankan beban nasabah dalam menghadapi situasi darurat (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018) (OJK, 2020). Ini menunjukkan bagaimana kaidah ushul fiqih diterapkan dalam konteks hukum yang lebih fleksibel di Indonesia.

Kaidah fiqih seperti al-dharar yuzal menjadi dasar bagi perlindungan hak-hak nasabah dalam regulasi perbankan dan pembiayaan syariah di Indonesia. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Pembiayaan Syariah, misalnya, mensyaratkan bahwa semua lembaga keuangan syariah harus menghindari pembiayaan atau investasi yang dapat membahayakan nasabah, seperti investasi di sektor berisiko tinggi yang dapat mengakibatkan kerugian finansial. Kaidah al-dharar yuzal juga berfungsi sebagai panduan agar produk keuangan syariah tidak membahayakan pihak manapun yang terlibat dalam transaksi, sehingga keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai. (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)

Kaidah al-'aada muhakkamah diterapkan dalam konteks wakaf produktif di Indonesia yang difasilitasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Fatwa DSN-MUI mengizinkan penggunaan wakaf secara produktif sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat, seperti pengelolaan wakaf dalam bentuk saham atau investasi yang produktif, selama praktik ini sejalan dengan syariah. Hal ini menjadi landasan bagi pengembangan wakaf produktif di Indonesia yang memanfaatkan aset wakaf untuk tujuan produktif guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (BWI, 2018). Dengan kaidah ini, wakaf di Indonesia berkembang lebih dinamis, menyesuaikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah.

### b. Penerapan Kaidah Ushul dan Fiqih dalam Fintech Syariah di Indonesia

Fintech syariah adalah salah satu bentuk adaptasi hukum ekonomi syariah yang terus berkembang di Indonesia. Dalam konteks ini, kaidah al-umur bi maqashidiha diterapkan untuk memastikan bahwa produk dan layanan fintech syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip

Syariah, fintech syariah diwajibkan untuk menjalankan tujuan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip ini melarang fintech syariah untuk menerapkan bunga atau ketentuan yang tidak jelas yang bisa merugikan salah satu pihak. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2018)

Kaidah al-dharar yuzal juga penting dalam perlindungan konsumen fintech syariah. OJK mensyaratkan bahwa semua platform fintech syariah harus menjaga keamanan data dan transparansi informasi bagi pengguna agar terhindar dari kerugian. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keamanan data pengguna serta memastikan bahwa platform fintech syariah memiliki transparansi yang cukup, guna mencegah praktik eksploitasi atau bahaya lainnya yang dapat merugikan konsumen (Otoritas Jasa Keuangan, 2014)

c. Penerapan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqih dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan solusi bagi umat islam agar terhindar dari bank konvensional yang mengandung bunga bank, kemudian banyak ulama kontemporer berijtihad bahwa bung bank adalah riba. Dari hal tersebut bank syaria hadir untuk solusi tersebut. Pada implementasinya produk perbankan syariah setiap transaksi yang dilakukan menggunakan akad akad yang berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah (Antonio, t.t.). Karena produk perbankan syariah menggunakan transaksi berbasis syariah tentu kaidah fiqih memiliki peran dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah.

Dalam akad mudhorobah setidaknya terdapat beberapa kaidah fiqih yang terimplementasi yaitu, *Al-Ghormu Bil Al-Ghammi*, (Resiko sejalan dengan keuntungan). Setiap orang yang memulai usaha tentu menginginkan mendapat keuntungan dari usaha yang dilakukannya, namun pada kenyataannya tidak setiap usaha selalu mendatangkan keuntungan ada kalanya seorang pengusaha mendapat kerugian. Dalam akad mudhorobah memuat penjelasan jika usaha yang dijalankan mendapa untuk, makan keuntungan tersebut dibagi dua antar pemodal dan pelaku usaha. Akan tetapi jika pelaku usaha mengalami kerugian maka perlu di telusuri siapa penyebab kerugian tersebut apakah dari pemodla atau dari pelaku usaha (Iva Lisrohkhati dkk., 2023, hlm. 148).

Dalam hal perbankan syariah DSN MUI juga menetapkan fatwa tentang perbankan syaria, terdapat 34 kaidah fiqih yang diguakan DSN MUI dalam menetapkan fatwa tentang perbankan syariah. Dari 34 kaidah tersebut yang paling sering digunakan oleh DSN MUI adalah kaidah “Al-Ashlu Fil Al-Muamalah Al-Ibahah Hatta An-Yandulla Dalilah ‘Ala Tahrimiha” (hukum asal dari muamalah adalah mubah hingga ada dalil yang mengharamkan nya). Kaidah ini digunakan dalam fatwa DSN

## *Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*

MUI tentang Deposito, Giro, Tabungan, Murobahah, Jual Beli Salam, Mudhorobah, Musyarokah dan beberapa transaksi lainnya (Muhammad Ikpi Zayadi, 2023).

### 3. Tantangan Implementasi Kaidah Fiqih dalam Hukum Ekonomi Syariah

#### a. Kebijakan dan Peraturan

Tantangan utama terletak pada upaya merumuskan regulasi dan kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam hal ini, informasi mengenai perbedaan antara prinsip ekonomi Islam dan sistem regulasi yang berlaku menjadi sangat relevan. Dibutuhkan pemahaman yang mendalam tentang fiqih dan ushul fiqih untuk menjembatani konflik atau kesenjangan yang mungkin muncul antara nilai-nilai ekonomi Islam dan ketentuan hukum yang ada (Adnan dkk., 2024).

#### b. Rendahnya Literasi Syariah

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya tingkat literasi syariah yang mengakibatkan rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsep ekonomi Islam. Informasi mengenai tingkat literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman tersebut, dapat menjadi fokus penting dalam penelitian. Dalam konteks ini, fiqih dan ushul fiqih berperan penting dalam merancang strategi pendidikan dan penyuluhan yang lebih efektif (Adnan dkk., 2024).

#### c. Perkembangan Zaman

Ekonomi Islam juga dituntut untuk mampu bersaing dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan global. Informasi mengenai cara model ekonomi Islam menghadapi tantangan seperti globalisasi dan kemajuan teknologi, serta langkah-langkah untuk memperkuat posisinya dalam kancah global, dapat memberikan wawasan yang signifikan. Dalam konteks ini, pemahaman mendalam tentang fiqih dan ushul fiqih menjadi krusial untuk mengakomodasi perubahan dan perkembangan di tingkat global (Adnan dkk., 2024).

#### d. Konsistensi dengan nilai-nilai sosial

Konsistensi dengan nilai-nilai sosial menjadi tantangan penting dalam menjaga harmoni antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan budaya lokal yang beragam. Proses penerapan ekonomi Islam sering kali menghadapi perbedaan interpretasi dan adaptasi sesuai dengan konteks sosial dan budaya di setiap daerah. Oleh karena itu, data mengenai cara prinsip-prinsip ekonomi Islam diinterpretasikan dan diterapkan dalam berbagai lingkungan sosial dan budaya menjadi sumber wawasan yang berharga untuk memperkuat implementasi yang kontekstual (Adnan dkk., 2024).

Dalam hal ini, fiqih dan ushul fiqih memainkan peran penting sebagai pedoman dalam mengakomodasi nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah.

- Kaidah seperti al-'adah muhakkamah (adat dapat menjadi landasan hukum) memberikan ruang untuk mengintegrasikan tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, prinsip ekonomi Islam dapat lebih diterima secara luas, sekaligus memperkuat relevansinya dalam masyarakat yang beragam.
- 4. Solusi Penguatan Implementasi
  - a. Peningkatan Literasi Syariah

Literasi syariah memegang peranan penting dalam mendukung implementasi prinsip-prinsip kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih dalam berbagai aspek hukum ekonomi syariah. Salah satu langkah strategis adalah mengadakan pelatihan dan sosialisasi yang menyasar masyarakat umum, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang dasar-dasar syariah yang mendasari kebijakan dan praktik ekonomi Islam. Pelatihan ini dapat berbentuk seminar, lokakarya, atau pelatihan intensif yang mencakup teori dasar hingga aplikasi praktis kaidah ushul fiqih dan kaidah fiqih dalam ekonomi syariah. Selain itu, pendekatan digital seperti kelas daring, modul pembelajaran interaktif, dan kampanye melalui media sosial juga dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. (Burhani, 2021)

Sosialisasi dapat dilakukan dengan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengelolaan zakat, wakaf produktif, transaksi halal, dan investasi syariah. Pemahaman ini penting untuk membangun kesadaran bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga memberikan solusi nyata bagi tantangan ekonomi modern. Lebih jauh lagi, literasi syariah dapat mencakup pengenalan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah, produk-produk berbasis syariah, dan manfaatnya dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dan pelaku ekonomi diharapkan dapat berkontribusi lebih aktif dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang inklusif.

- b. Pengembangan Ijtihad Kontemporer

Dalam menghadapi kebutuhan ekonomi modern yang semakin kompleks, pengembangan ijtihad kontemporer menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa hukum ekonomi syariah tetap relevan dan aplikatif. Kompleksitas sistem ekonomi global, kemunculan produk keuangan berbasis teknologi, serta dinamika sosial-ekonomi yang terus berubah memerlukan solusi hukum yang baru dan adaptif. Pembentukan tim khusus yang terdiri dari para ulama, ahli ekonomi syariah, dan akademisi menjadi kunci utama dalam proses ini. Tim ini bertugas untuk melakukan penelitian mendalam, menganalisis berbagai permasalahan kontemporer, serta menggali hukum dari sumber-sumber syariah dengan metode ijtihad. Misalnya,



## ***Kontribusi Kaidah Ushul Fiqih dan Kaidah Fiqih terhadap Pembangunan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia***

mereka dapat mengembangkan fatwa terkait penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi syariah atau memberikan panduan hukum tentang mata uang digital (cryptocurrency) dalam kerangka syariah. Proses ijtihad ini juga harus mempertimbangkan maqashid syariah sebagai landasan utama, sehingga setiap hasil ijtihad tidak hanya sesuai dengan teks syariah tetapi juga mampu menjawab kebutuhan umat secara holistik. Selain itu, kaidah seperti taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wal-amkinah (hukum dapat berubah sesuai perubahan waktu dan tempat) dapat menjadi pijakan untuk menyesuaikan hukum dengan konteks zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai inti syariah. (Halim, Abdul, 2024)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan narasi yang telah dijelaskan diatas kaidah ushul dan kaidah fiqih memiliki kontribusi terhadap pembangunan hukum ekonomi syariah di Indonesia, penerapan kaidah fiqih dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia ditetapkan oleh DSN MUI melalui fatwa DSN MUI. Kaidah yang di gunakan diantaranya, Al-umuru bimaqosidiha, Al-Ashlu Fil Al-Muamalah Al-Ibahah Ahtha An-Yadulla Dalila 'Ala Tahrimiha dan Al-Ghormu Bil-Al-Ghammi. Penerapan kaidah fiqih dalam hukum ekonomi syariah terlihat digunakan dalam Fintech Syariah, Perbankan syariah, dan Regulasi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya terdapat tantangan dalam implementasinya, seperti kurangnya literasi syariah masyarakat, kebijakan dan regulasi, perkembangan zaman dan konsistensi dengan nilai nilai sosial. Berdsarkan narasi diatas bisa disimpulkan bawah penerapan kaidah fiqih dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia dilaksanakan dengan baik. Walau banyak tantangan dan beberapa hal harus di tingkatkan agar penerapan kaidah ushul dan kaidah fiqih ini bisa benar benar di laksanakan dan dirasakn baik oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia

## **Daftar Pustaka**

- Adnan, M., Anim, S., & Maarif, S. (2024). Membangun Model Ekonomi Islam Yang Berkelanjutan: Tantangan Dan Perspektif Dari Fiqih Dan Ushul Fiqih. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 97-126. <https://doi.org/10.34005/Elarbah.V8i1.3692>
- Agus Hermanto. (2021). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (1 Ed.). Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Antonio, M. S. (T.T.). *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik* (30 Ed.). Gema Insani.
- Burhani, A. N. (2021). *Kontribusi Institusi Syariah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Refleksi Dari Pemikiran Al-Maqrizi*. 1(15).
- Darmawan. (2020). *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Revka Prima Media.
- Dewan Syariah Nasional Mui. (2018, Februari 22). Fatwa Dewan Syariah Nasional. Majelis Ulama Indonesia No: 11 Tidsn-Mui/Ii|Z}I9 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis

- Teknologi Infor}lasi Berdasarkan Prinsip Syariah. *Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Infor}lasi Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Halim, Abdul. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikih Sejarah, Konsep, Dan Implementasi* (1 Ed.). Pustaka Pelajar.
- Iva Lisrohkhati, Erfi Dwi Mutahharo Tunnisak, Alfina Ratna Wardani, & Agus Eko Sujianto. (2023). Penerapan Kaidah Fiqh Manajemen Laba Pada Lembaga Keuangan Syariah Dalam Perspektif Islam. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce*, 2(2), 145–155. <https://doi.org/10.30640/Digital.V2i2.1063>
- Khalid Al-Musyaiqih. (T.T.). *20 Kaidah Riba*. Belajar Tauhid.
- Muhammad Ikpi Zayadi. (2023). Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (Jeskape)*, 7(2), 245–258. <https://doi.org/10.52490/Jeskape.V7i2.2545>
- Nuhbatul Basyariah. (2022). *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*. 7(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*.
- Padmadhani, F. (2022). Analisis Penerapan Kaidah Ushul Dalam Pembangunan Ekonomi Islam Di Indonesia. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8(2), 36–46. <https://doi.org/10.61817/Ittihad.V8i2.68>
- Zuchri Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (1 Ed.). Syakir Media Press.